

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu bergantung kepada orang lain, baik untuk kegiatan yang sedang berlangsung maupun terkait kebutuhan hidup. Maka dari itu manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, dimana tidak pernah bisa terlepas dari manusia-manusia lainnya.<sup>1</sup> Manusia tidak akan pernah berdiri sendiri tanpa peranan orang lain, mereka adalah satu kesatuan yang saling berkaitan satu sama lain dalam mencukupi kebutuhan hidup. Dalam Islam, hubungan-hubungan antara para manusia ini sudah diatur dalam bidang muamalah. Harun menjelaskan bahwasanya muamalah adalah suatu aturan yang mengatur persoalan-persoalan dunia terkait hubungan antar manusia atau kegiatan ekonomi manusia berdasarkan nash atau hadits.<sup>2</sup> Manusia perlu bekerja sama antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satu contoh kerja sama yang dilakukan antara manusia adalah jual beli.

Jual beli adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan akad atau perjanjian terlebih dahulu kemudian melakukan pertukaran suatu barang dengan yang lainnya.<sup>3</sup> Dalam transaksi ini terjadi pemindahan hak kepemilikan dari satu ke yang lainnya sehingga disebut dengan jual beli. Islam mendefinisikan jual beli ini sebagai

---

<sup>1</sup> Teuku Muttaqin Mansur, dkk., *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020), h. 34.

<sup>2</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah Universisty Press, 2017), h. 3.

<sup>3</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 66.

ranah tolong menolong sesama umat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dimana didalamnya terdapat manusia yang membutuhkan suatu barang atau jasa dan terdapat manusia yang memiliki barang atau kelebihan barang, sehingga mereka saling melakukan pertukaran dan melakukan kesepakatan yang sudah disetujui antara dua belah pihak atau lebih. Jual beli ini tentunya terdapat alat tukar atau alat pembayaran seperti uang, hal ini guna untuk mendukung transaksi jual beli.

Dahulu, transaksi jual beli belum menggunakan uang sebagai alat pembayaran, mereka masih menggunakan sistem barter.<sup>4</sup> Dimana mekanismenya menukar suatu barang dengan barang lainnya tanpa melihat nilai dan kualitas barang tersebut, sehingga menyebabkan kerugian antara salah satu pihak yang mempunyai barang bernilai tinggi. Melihat sistem barter tidak efektif dan disertai berkembangnya peradaban manusia sehingga munculah logam emas yang menggantikan sistem barter. Logam emas sebagai alat pembayaran digunakan dalam jangka waktu yang lama, namun pada akhirnya logam emas tidak efektif digunakan mengingat keterbatasan emas dan kepraktisan dalam penggunaannya.

Manusia tidak pernah lelah berinovasi, mereka selalu ingin mencari hal yang praktis sebagai pendukung kegiatan dalam bertransaksi, sehingga muncul uang kartal. Uang kartal ini adalah uang kertas dan logam yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah sebagai alat pembayaran. Menurut Ressi Susanti, uang sebagai

---

<sup>4</sup> Febby Mutiara Rahayu, *Mengenal Uang*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2023), h. 4.

media dalam bertransaksi dalam kegiatan sehingga digunakan sebagai patokan nilai harga serta dapat menjadi media tabungan.<sup>5</sup>

Seiring perkembangan zaman, manusia terus berusaha berinovasi dalam meningkatkan kualitas teknologi dunia. Mereka selalu mengusahakan semua aktivitas sehari-hari dapat dikerjakan dengan mudah dan tidak memakan waktu. Kemajuan teknologi ini mengundang banyak sekali manfaat dalam kehidupan, salah satunya seperti kemudahan dalam bertransaksi jual beli. Dengan adanya teknologi, jual beli dapat dilaksanakan dengan mudah, dimana hanya memerlukan gawai dan bermodal kuota internet kita sudah mendapatkan barang yang diinginkan dan tak perlu lagi repot-repot untuk mengunjungi toko. Maka dapat dikatakan bahwa kemajuan teknologi dalam bertransaksi jual beli ini sangat efektif dan efisien untuk digunakan.

Jual beli *online* atau yang biasa disebut *electronic commerce (e-commerce)* merupakan suatu hal yang baru dan paling efektif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, dimana masyarakat dapat melakukan aktivitas belanja ataupun berjualan dimanapun dan kapanpun ia berada tanpa repot memikirkan sewa toko atau memikirkan jarak untuk mendatangi toko.<sup>6</sup> *E-commerce* sendiri mempunyai arti sebagai suatu aktivitas bisnis antara penjual dan pembeli yang kegiatannya melalui internet. Jual beli online ini

---

<sup>5</sup> Ressi Susanti, "Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam", Aqlam: *Journal of Islam and Plurality* Vol. 2, no. 1 (2018), h. 35, <https://doi.org/10.30984/ajip.v2i1.509>.

<sup>6</sup> Runto Herdiana and Ahmad Dasuki Aly, "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 3, no. 2 (2015), h. 42, 10.24235/jm.v3i2.440.

tentunya terdapat wadah sebagai perantara untuk menghubungkan antara penjual dan pembeli. Istilah wadah ini disebut *marketplace*.<sup>7</sup>

*Marketplace* merupakan suatu wadah untuk menghubungkan antara penjual dan pembeli dalam melakukan aktivitas bisnis yang berbasis online. *Marketplace* merupakan pasar online yang mempunyai potensi dalam menghasilkan keuntungan yang besar. Disamping itu, *marketplace* sangat praktis untuk dikelola. Hal inilah yang menjadi *marketplace* banyak digemari oleh masyarakat, karena penjual tidak harus repot untuk mencari tempat yang strategis untuk berjualan dan tidak harus memikirkan uang sewa toko. Penjual dan pembeli juga dapat melakukan aktivitas jual beli dimanapun dan kapanpun ia berada. Terdapat banyak sekali *marketplace* yang bermunculan, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli dan lainnya. Mereka saling bersaing memberikan pelayanan yang terbaik untuk menarik minat konsumen. Salah satu *marketplace* yang paling banyak digemari masyarakat adalah Shopee.

Shopee merupakan suatu wadah kegiatan jual beli dengan berbasis online. Shopee banyak digemari oleh masyarakat, baik dari kalangan menengah sampai ke atas. Alasan Shopee banyak digemari adalah mudah nya dalam bertransaksi, dimana masyarakat dapat berjualan atau membeli barang yang diinginkan hanya lewat gawai, tak perlu repot-repot untuk berjalan ke toko atau memikirkan biaya sewa toko. Metode pembayaran dalam shopee juga terbilang sangat mudah dan praktis, dimana terdapat beberapa metode pembayaran,

---

<sup>7</sup> Huraiyrah Badriyah, *Rahasia Sukses Bisnis Tanpa Modal*, (Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014), h. 3.

seperti transfer antar bank, pembayaran mini market, *Cash on Delivery (COD)*, ShopeePay, dan ShopeePay later.<sup>8</sup>

ShopeePay merupakan dompet berbasis digital dimana berfungsi untuk melakukan pembayaran, pengiriman uang, serta pengembalian dana pada aplikasi Shopee. ShopeePay sangat berguna bagi pengguna Shopee, dimana terdapat banyak promo jika menggunakan metode ShopeePay, kemudian terdapat kemudahan dalam top up saldo serta dapat mentransfer saldo baik antar pengguna sampai antar bank. Dalam ShopeePay transfer saldo hanya bisa dilakukan ketika pengguna Shopee sudah melakukan *upgrade* akun ShopeePay menjadi premium. Untuk meng-*upgrade* akun ShopeePay menjadi akun premium sangat mudah dan tidak memakan waktu sampai satu hari. Kita hanya memerlukan KTP saja untuk meng-*upgrade* menjadi premium. Server akan memberi intruksi untuk mengambil foto KTP serta foto diri dengan KTP, kemudian melengkapi informasi yang diarahkan, dan lakukan konfirmasi. Selain metode pembayaran yang mudah, Shopee juga kerap kali memberikan penawaran serta fitur-fitur yang menarik. Penawaran yang di berikan Shopee kepada konsumen sangat beragam seperti *flashsale*, diskon, *voucher* gratis ongkos kirim, *voucher cashback* berupa koin, serta fitur-fitur games di shopee yang mendapatkan hadiah berupa koin Shopee.

Koin Shopee adalah salah satu fitur yang diberikan oleh Shopee untuk penggunanya. Koin Shopee dapat digunakan sebagai potongan biaya ketika melakukan transaksi, sehingga menjadi fitur

---

<sup>8</sup> “Apa Saja Metode Pembayaran Yang Didukung Oleh Shopee?,” <https://help.shopee.co.id/portal> diakses pada 14 Oktober 2023, pukul 13.45 WIB.

menarik bagi pengguna Shopee. Terdapat berbagai cara untuk mendapatkan koin Shopee, yang pertama yaitu pada fitur games Shopee. Fitur ini dapat dimainkan oleh pengguna dan dapat menghasilkan koin, hampir semua games di Shopee dapat menghasilkan koin seperti permainan Shopee Tangkap, Goyang Shopee, Kuis, *Mission* Shopee, Shopee Lempar, *Lucky Prize*. Selain games, untuk mendapatkan koin Shopee bisa dengan melakukan *check in* setiap hari, menonton Shopee Live, kemudian melakukan penilaian produk serta menggunakan *voucher cashback* berupa koin.<sup>9</sup> Fitur koin yang diberikan oleh pihak Shopee untuk penggunaannya sebagai media promosi untuk menarik minat konsumen sehingga menguntungkan para pihak yaitu pihak Shopee ataupun pihak pembeli. Namun kekurangan dari koin Shopee ini adalah tidak bisa ditunaikan, tidak bisa ditransfer, atau dipindahkan ke ShopeePay. Jadi fungsi dari koin ini tak lain hanya sebagai potongan biaya saat melakukan transaksi. Koin Shopee yang digunakan sebagai potongan biaya transaksi tidak sepenuhnya dipotong, melainkan tergantung nominal barang yang ingin dipesan, jika pelanggan memesan barang dengan nominal yang cukup tinggi sekitar Rp 30.000,00 – Rp 100.000,00 maka koin shopee dapat dipotong 100%. Jika barang yang dibeli seharga Rp 10.000,00 – Rp 30.000,00 maka koin Shopee dipotong hanya sekian persen saja. Selain itu, koin Shopee memiliki masa kadaluarsa yaitu selama 3 bulan ketika koin itu didapatkan.

---

<sup>9</sup> “Apa Itu Koin Shopee?,” [https://help.shopee.co.id/portal/article/73130-\[Koin-Shopee\]-Apa-itu-Koin-Shopee%3F?seo=1](https://help.shopee.co.id/portal/article/73130-[Koin-Shopee]-Apa-itu-Koin-Shopee%3F?seo=1), diakses pada 14 Oktober 2023, pukul 13.59 WIB.

Mengingat bahwa koin Shopee tidak bisa ditunaikan, ditransfer atau bahkan dipindahkan ke ShopeePay, maka banyak pelaku usaha yang memanfaatkan kekurangan koin Shopee menjadi ladang usaha, yaitu menyediakan jasa konversi koin Shopee ke ShopeePay yang menawarkan jasanya pada aplikasi X dengan hastag zona uang (#ZonaUang). Terdapat beberapa alasan mengapa banyak pengguna Shopee yang ingin mencairkan koin Shopee yaitu terdesak karena ingin mentransfer namun tidak ada uang di ShopeePay, yang dipunyai hanya koin Shopee. Ada pula pengguna yang tidak ingin membelanjakan koinnya tetapi ingin koin tersebut menjadi ShopeePay untuk kebutuhannya.

Mekanisme konversi koin Shopee ke ShopeePay yang dilakukan penyedia jasa sangat beragam. Dahulu, terdapat penyedia jasa yang menggunakan media produk di Shopee, dimana penyedia jasa menjual produk abal yang tidak berwujud, kemudian pengguna jasa akan membeli produk tersebut dengan potongan koin yang dimiliki. Namun sekarang penyedia jasa menggunakan media QRIS sebagai alat transaksi, dimana sistem dari mekanisme ini yaitu pengguna jasa akan menge-*scan barcode* QRIS yang disediakan penyedia jasa, lalu melakukan pembayaran pada aplikasi Shopee. Pengguna jasa akan membayar seharga koin yang ingin ditukar, tidak lupa pula untuk memotong biaya tersebut dengan koin Shopee. Jasa yang menyediakan konversi ini akan mendapatkan upah dari konversi tersebut dengan memotong langsung biaya konversi.

Bedasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Tinjauan Hukum Islam**

## **Terhadap Jasa Konversi Koin Shopee ke ShopeePay (Studi Kasus: Hastag Zona Uang Pada Aplikasi X)”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Melalui latar belakang yang sudah dijabarkan, maka rumusan masalah yang timbul dari latar belakang diatas akan penulis rangkum menjadi beberapa poin, diantaranya yaitu:

1. Bagaimana Sistem Jasa Konversi Koin Shopee Ke ShopeePay pada aplikasi X dengan menggunakan hastag zona uang (#zonauang)?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jasa Konversi Koin Shopee Ke ShopeePay pada aplikasi X dengan menggunakan hastag zona uang (#zonauang)?

### **C. Fokus Penelitian**

Untuk memudahkan penulisan ini, maka penulis akan memfokuskan penelitian terhadap permasalahan yang ada dengan menganalisis sistem jasa konversi koin Shopee ke ShopeePay hastag zona uang pada aplikasi X dikaji dari perspektif hukum Islam.

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini akan penulis rangkum menjadi beberapa poin, diantaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan Jasa konversi koin shopee ke ShopeePay pada aplikasi X dengan menggunakan hastag zona uang (#zonauang).



2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan hukum Islam mengenai jasa konversi koin Shopee ke ShopeePay pada aplikasi X dengan menggunakan hastag zona uang (#zonauang).

### **E. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

Bedasarkan tujuan dari penelitian yang telah dipaparkan, penulis mengharapkan penelitian ini memberikan manfaat, diantaranya:

1. Secara teoritis, diharapkan sebagai rujukan atau referensi para peneliti dimasa yang akan datang, sehingga dapat menambah wawasan para akademisi mengenai pelaksanaan Jasa konversi koin Shopee ke ShopeePay yang ditinjau dari hukum Islam.
2. Secara praktis, memberikan manfaat kepada masyarakat mengenai pengetahuan terhadap Jasa konversi koin Shopee ke ShopeePay, sehingga lebih cermat dalam melakukan transaksi.

### **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Terdapat empat penelitian terdahulu yang berkaitan atau relevan dengan penelitian ini. Keempat penelitian ini dipilih untuk dibaca dengan cermat dari awal hingga kesimpulan. Penelitian-penelitian ini memiliki keterkaitan yang cukup relevan dengan topik yang akan diteliti, diantaranya yaitu:

<b>No</b>	<b>Nama/Tahun/ Judul</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Persamaan Dan Perbedaan</b>
1	Irsa Egi Lestari, Mahdiyah Fitriyah, Riska	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan koin Shopee dalam	Terdapat kesamaan dengan pembahasan

	Fitri Rahmawati/2019/Penggunaan Koin Shopee Dalam Jual Beli Salam di Shopee. <sup>10</sup>	bertransaksi jual beli salam di Shopee adalah halal. Karena koin Shopee ini sebagai strategi pihak Shopee untuk mengikat para konsumen. Koin Shopee merupakan strategi pemasaran yang baik untuk konsumen dimana dapat mempermudah bertransaksi	yang akan diteliti penulis, yaitu sama-sama menjadikan koin Shopee sebagai objek penelitian. Adapun perbedaan dimana jurnal ini membahas terkait menggunakan koin Shopee sedangkan penelitian penulis membahas terkait konversi pada koin Shopee
2	Laili Nur Amalia/2015/Tinjauan Ekonomi Islam terhadap	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan pada praktik ini termasuk	Terdapat kesamaan dengan pembahasan yang akan

<sup>10</sup> Irsa Egi Lestari et al., "Penggunaan Koin Shopee Dalam Jual Beli Salam Di Shopee", *EL-Qist* 9, no. 1 (2019): 70–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/elqist.2019.9.1.70-86>.

	Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar). <sup>11</sup>	kedalam akad <i>ijarah a'mal</i> . Sedangkan untuk prosedur dilakukan melalui proses lima tahapan yaitu penerimaan barang kotor, pencucian, pengeringan, penyetricaan dan pembungkusan. Sedangkan tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik ini dapat dikatakan telah sesuai dengan melihat ketentuan-ketentuan yang dilakukan.	diteliti penulis, yaitu mengkaji jasa. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian dimana menjadikan jasa laundry sebagai objek penelitian, sedangkan penulis menjadikan Koin shopee sebagai objek penelitian.
3	Ovi Lutfiani/2020/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik pembulatan timbangan oleh jasa pengiriman barang di	Terdapat kesamaan yang akan diteliti penulis, yaitu sama-sama mengkaji terkait

---

<sup>11</sup> Laili Nur Amalia, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)," *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2015): 166–189 <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/950>.

	Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Studi di PT. Rosalia Express Cabang Merak) <sup>12</sup>	PT. Rosalia Express Cabang Merak menggunakan sistem aktual (berdasarkan berat). Dan dalam hukum Islam kegiatan pembulatan timbangan ini di larang karena terdapat ketidakadilan merugikan salah satu pihak, pembulatan timbangan tidak sesuai g karena mengandung unsur kecurangan.	jasa sehingga akad yang digunakan menggunakan akad <i>ijarah</i> . Adapun perbedaan terletak pada kajian serta objek yang diteliti, dimana mengkaji pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang. Sedangkan penelitian penulis mengkaji terkait jasa konversi koin Shopee.
4	Eis Mega Selvia/2022/ Tinjauan	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam praktik	Terdapat kesamaan yang akan diteliti

---

<sup>12</sup> Ovi Lutfiani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Studi Di PT. Rosalia Express Cabang Merak)", (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020).

	<p>Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Jasa Convert Saldo Antar Aplikasi (Studi Pada Grup Facebook Tanam Shopee).<sup>13</sup></p>	<p><i>convert</i> yang dilakukan dapat dikatakan menggunakan akad <i>ijarah</i>. Dan terdapat dua perbedaan dalam akad yang ditawarkan oleh penyedia jasa pada grup Facebook Tanam Shopee ini. Yang pertama, penyedia jasa memberikan informasi mengenai upah diawal akad. Dan yang kedua, terdapat penyedia jasa yang tidak memberikan informasi mengenai upah kepada pengguna jasa. Jika memberikan informasi mengenai</p>	<p>penulis, yaitu sama-sama mengkaji terkait konversi dan dikaji melalui hukum Islam. Adapun perbedaanya terletak pada studi kasus yang digunakan, dimana dalam skripsi ini mengkaji terkait <i>convert</i> yang dilakukan pada grup Facebook, sedangkan peneliti mengkaji studi kasus mengenai hastag zona uang pada aplikasi X.</p>
--	---	--	---

---

<sup>13</sup> Eis Mega Selvia, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Jasa Convert Saldo Antar Aplikasi (Studi Pada Grup Facebook Tanam Shopee)*”, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

		<p>berapa upah yang akan dibayarkan diawal akad, maka dapat dikatakan transaksi itu sah dilakukan dan sesuai dengan ketentuan akad <i>ijarah</i> pada syariat Islam. Namun, jika tidak memberikan informasi diawal akad berapa upah yang akan dibayarkan, maka transaksi ini tidak sah.</p>	
--	--	---	--

### G. Kerangka Pemikiran

Akad *ijarah* adalah suatu perjanjian yang dimana mengambil suatu manfaat atas benda atau jasa dengan memberikan upah atau *fee* atas benda atau jasa tersebut.<sup>14</sup> Rukun dari *ijarah* sama seperti akad jual beli pada umumnya, yang membedakannya adalah terdapat *ujrah* di dalamnya. *Ujrah* merupakan upah atas suatu yang dikerjakan orang lain. Pengambilan upah atas pekerjaan diperbolehkan, dimana hal ini terdapat dalam alquran surat Al-

---

<sup>14</sup> Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), h. 26.

Baqarah ayat 233, dimana dalam ayat ini menjelaskan bahwa pemberian upah harus diberikan sesuai dengan pekerjaan yang telah ia lakukan.<sup>15</sup>

Pengambilan upah dalam akad *ijarah* diperbolehkan selama masih sesuai dengan syariat Islam, seperti upah boleh diberikan apabila pekerjaan yang dilakukan telah selesai dan mendapatkan manfaat dari apa yang dikerjakan si pekerja. Kemudian mengenai syarat sah transaksi *ijarah* pada umumnya harus jasa yang hukumnya mubah, dalam artian tidak haram atau boleh dilakukan. Secara umum akad *ijarah* dapat berakhir apabila waktu yang disepakati ketika akad sudah berakhir atau objek yang hilang atau musnah.<sup>16</sup> Maka dari itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak, diperlukannya kesepakatan jika memang ingin membatalkan akad ini.

Islam memperbolehkan akad *ijarah* dipergunakan dalam dunia bisnis untuk kemaslahatan umat. Dalam pembagiannya hukum *ijarah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *ijarah* yang dilakukan terhadap obyek atau benda dan *ijarah* atas pekerjaan seseorang yang dilakukannya, seperti upah-mengupah.<sup>17</sup> Akad *ijarah* ini sering terjadi didalam kehidupan sehari-hari, terutama *ijarah* dalam upah-mengupah. Banyak Masyarakat yang membodong-bodong untuk menjual atau menawarkan jasanya kepada *customer*, Seperti halnya yang dilakukan para warga X yang mempromosi atau membeli jasa di platform X dengan hastag zona uang (#ZonaUang).

---

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 105.

<sup>16</sup> Puji Kurniawan, "Analisis Kontrak *Ijarah*," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 201–13, h. 205, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2388>.

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,..., h. 111.

Hastag zona uang ini merupakan suatu hal yang umum, dimana semua orang dapat melakukannya. Berbeda dengan grup yang harus *join* terlebih dahulu, hastag zona uang ini langsung bisa digunakan hanya dengan bermodalkan akun X saja. Hastag zona uang (*#ZonaUang*) merupakan suatu tempat untuk orang-orang yang mau membeli atau menjual atau menawarkan jasanya dengan tujuan sebagai ajang promosi bagi penyedia jasa, yang dimana hal ini sudah tidak asing lagi untuk para warga X. Dengan tagar ini banyak sekali penyedia jasa yang berbondong-bondong untuk menawarkan jasanya dan banyak pula masyarakat yang ingin membeli dari hasil pencarian hastag ini. Mekanisme atau sistem dari hastag zona uang ini yang dilakukan pengguna jasa adalah dengan menulis *keyword* apa yang mereka inginkan pada tempat pencaharian di X dan tidak lupa menggunakan hastag zona uang, kemudian akan muncul banyak sekali penawaran-penawaran yang dilakukan penyedia jasa. Begitupun mekanisme penyedia jasa, yaitu dengan *mengetweet* atau memposting jasanya dan tidak lupa untuk menggunakan hastag zona uang, maka dengan ini promosi yang dilakukan penyedia jasa akan langsung ada dalam pencarian di hastag zona uang.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sering digunakan dalam mengatasi atau memecahkan suatu masalah, dimana menggunakan suatu prosedur yang terstruktur untuk mendapatkan hasil dari suatu masalah tersebut. Menurut Rizka, prosedur yang dilakukan harus sesuai dengan metode penelitian



yang akan digunakan penulis.<sup>18</sup> Prosedur atau tata cara ini perlu dilakukan secara sistematis agar terstruktur dan dilakukan dengan sifat yang rasional atau dapat dinalar oleh pemikiran manusia. Adapun teknik metodenya sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Rukin mengatakan bahwa Penelitian merupakan suatu kegiatan dimana mencari, menggali serta menguji kebenaran dari suatu masalah yang timbul guna mencari alternatif atau solusi dari permasalahan tersebut.<sup>19</sup> Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif Penelitian kualitatif berupaya untuk mengungkapkan secara menyeluruh dan rinci, dan mengambil data langsung dari lokasi yang ingin dituju. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif sehingga penulis akan mendeskripsikan bagaimana hukum islam mengenai jasa konversi koin Shopee ke ShopeePay pada aplikasi X yang terjadi didalam masyarakat secara menyeluruh. Menurut Zainuddin, penelitian yang bersifat deskripsi adalah mencoba untuk mendeskripsikan karakteristik atau sifat-sifat tertentu secara sistematis dan akurat.<sup>20</sup>

Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan sosiologi hukum, dimana berusaha mengkaji suatu hukum

---

<sup>18</sup> Rizkia Nanda Dwi, dkk, *Metodologi Penelitian*, ed. Syaiful Bahri (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), h. 40.

<sup>19</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), h. 5.

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.

didalam masyarakat dan berusaha untuk menjelaskan terhadap fenomena hukum yang terjadi.

## **2. Sumber data**

### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh penulis, dimana data tersebut belum dilakukan oleh peneliti atau penulis lain.<sup>21</sup> Dalam data primer pada penelitian ini diambil langsung oleh penulis dimana diperoleh dari pelaku usaha penyedia jasa konversi koin Shopee ke ShopeePay dan pengguna jasa layanan konversi yaitu masyarakat.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang didapat tidak langsung dari peneliti, melainkan diperoleh dari peneliti lainnya.<sup>22</sup> Dapat dikatakan bahwa data sekunder merupakan kajian pustaka, seperti jurnal-jurnal, buku, arikel serta skripsi yang relevan dengan penelitian yang akan dibahas penulis.

## **3. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data merupakan suatu rangkaian dari metode penelitian untuk menganalisis atau mengumpulkan data dari satu dan lainnya sehingga tersusun dengan sistematis sehingga dapat dipecahkan masalah melalui data yang sudah tersusun dan diamati. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu:

---

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ..., h. 11.

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ..., h. 11.

#### **a. Observasi**

Observasi merupakan suatu kegiatan mencari informasi dengan melakukan pengamatan yang kemudian dicatat hasil dari pengamatan tersebut.<sup>23</sup> Observasi yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengamatan terhadap praktik jasa konversi koin Shopee ke ShopeePay yang dilakukan oleh penyedia jasa melalui aplikasi X dengan menggunakan hastag zona uang (#zonauang).

#### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan suatu interaksi antara peneliti dengan orang yang akan diwawancarai. Peneliti melakukan wawancara dengan penyedia jasa konversi koin Shopee ke ShopeePay dan melakukan wawancara juga dengan pengguna jasa tersebut yaitu masyarakat.

#### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan data yang berbentuk gambar atau tulisan milik seseorang atau suatu badan yang bersifat lampau, dokumentasi juga berupa catatan, buku-buku atau lainnya.

### **4. Teknik analisis data**

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan peneliti dalam mengelola data sehingga data tersebut dapat diambil kesimpulan dan dapat menjawab pertanyaan dari permasalahan yang ada. Setelah semua data terkumpul, peneliti melakukan

---

<sup>23</sup> Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi", *At-Taqaddum* Vol. 8, no. 1 (2017): 21-46, h. 42, <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.

analisis secara mendalam terkait data-data tersebut. Peneliti menggunakan cara berfikir induktif, dimana mengkaitkan suatu permasalahan yang khusus kemudian ditarik kesimpulan yang berbau umum, sehingga dapat menjawab pertanyaan dari permasalahan yang ada.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan materi penelitian atau pembahasan yang terdiri dari beberapa bagian, kemudian disusun menjadi satu sesuai dengan urutan tatacara atau metode penelitian. Sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah penulis dalam penulisan skripsi, sehingga penyusunan skripsi menjadi lebih terstruktur dan terarah. Untuk mempermudah pembahasan, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Dalam bab ini, berisikan latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II adalah akad *Ijarah* dalam hukum Islam. Dalam bab ini, memfokuskan untuk membahas mengenai akad *ijarah* yang dimana berkaitan dengan penelitian ini. Bab ini berisikan mengenai konsep akad dalam Islam (definisi akad, syarat dan rukun, pembagian akad serta berakhirnya akad) serta membahas mengenai konsep akad *ijarah* dalam hukum Islam (definisi akad *ijarah*, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam *ijarah*, ketentuan upah serta berakhirnya).

Bab III adalah deskripsi objektif lokasi penelitian. Dalam bab ini, membahas terkait gambaran umum Hastag Zona Uang Pada

Aplikasi X, gambaran umum mengenai koin Shopee serta membahas terkait profil jasa konversi koin shopee ke ShopeePay (Studi Kasus: Hastag Zona Uang Pada Aplikasi X).

Bab IV adalah analisis penelitian. Dalam bab ini, sudah membahas inti permasalahan dari penelitian ini yaitu menganalisis terkait praktik jasa konversi koin shopee ke ShopeePay (Studi Kasus: Hastag Zona Uang Pada Aplikasi X)” yang ditinjau dalam hukum Islam.

Bab V adalah penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi, dimana memuat jawaban-jawaban dari permasalahan yang diperoleh dari analisis bab sebelumnya. Dalam bab ini juga terdapat saran dari penulis dimana diharapkan dapat memberikan arahan bagi peneliti selanjutnya serta memberikan pandangan baru terhadap masyarakat.

